



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

UNIVERSITAS TIDAR

DENGAN


KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MAGELANG

TENTANG

PENGEMBANGAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR : B/1086/UN57/HK.07.00/2022

NOMOR : 708/kk.11.30/3/PP.00.10/03/2022





Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Lima bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (25-03-2022), bertempat di Magelang, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. MUKH ARIFIN

: Rektor Universitas Tidar berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 847/M/KPT.KP/2018 tanggal 20 Desember 2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2018-2022, berkedudukan di Jl. Kapten Suparman No. 39 Potrobangsari, Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah 56116, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Universitas Tidar, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. SOFIA NUR

: Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Magelang, berdasarkan Surat Keputusan Nomor B.II/3/28380 tanggal 4 September 2019 tentang Pengangkatan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Magelang, berkedudukan di Jl. Urip Sumoharjo No.106 Wates Kota Magelang Kode Pos 56113, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Kantor Kementerian Agama Kota Magelang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf			
Pihak Pertama			
Pihak Kedua			

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan kerja sama dalam bidang Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang akan disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Nota Kesepakatan ini.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk saling mendukung **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan bidang Pendidikan, Pengembangan Sumber Daya, dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Pasal 2
RUANG LINGKUP


- (1) Ruang Lingkup kerja sama adalah:
 - a. Penyelenggaraan kerjasama bidang pendidikan, pembelajaran, pelatihan sumber daya manusia, seminar dan workshop;
 - b. Penyelenggaraan kegiatan kuliah kerja nyata sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan di bidang pendidikan;
 - c. Penyelenggaraan kerjasama bidang pembinaan dan pengabdian kepada masyarakat, dan
 - d. Penyelenggaraan kerjasama bidang pembinaan dan penerangan agama;
 - e. Penyelenggaraan kerjasama bidang penguatan moderasi beragama meliputi literasi keagamaan dan budaya toleransi dan nilai-nilai kebangsaan;
 - f. Kegiatan lain-lain yang erat hubungannya dengan tujuan Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan yang merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepakatan ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama melalui pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang berhubungan dengan tindak lanjut Nota Kesepakatan ini ditetapkan bersama sesuai dengan kebutuhan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama

Paraf			
Pihak Pertama		<i>h</i>	
Pihak Kedua			

Pasal 5
KORESPONDENSI

(1) Semua pemberitahuan, permintaan dan atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Nota Kesepakatan ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung, melalui pos, email, atau melalui faksimili kepada masing-masing **PIHAK** yang alamatnya disebutkan di bawah ini.

a. **PIHAK KESATU**

Instansi : Universitas Tidar
Alamat : Jl. Kapten Suparman No. 39 Potrobangsari, Magelang
Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah
U.p : Wakil Rektor Bidang Akademik
Telepon : (0293) 364113
Faksimile : (0293) 362438
Surel : humas@untidar.ac.id



b. **PIHAK KEDUA**

Instansi : Kantor Kementerian Agama Kota Magelang
Alamat : Jl. Urip Sumoharjo No.106 Wates Kota Magelang Kode
Pos 56113
U.p : Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Magelang
Telepon : (0293) 313375
Faksimile : (0293) 362305
Surel : kotamagelang@kemenag.go.id

(2) Apabila terdapat perubahan alamat dan/atau data sebagaimana tercantum pada ayat (1) Pasal ini, maka **PIHAK** yang mengubah alamat dan/atau data tersebut wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender kepada **PIHAK** lainnya sebelum alamat tersebut dinyatakan efektif. Apabila perubahan tersebut tidak diberitahukan, maka korespondensi atau permintaan lainnya pada alamat terakhir yang diketahui oleh **PIHAK** lainnya dianggap telah diberikan dengan semestinya.

Pasal 6
KETENTUAN LAIN-LAIN

Ketentuan dan/atau hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Paraf			
Pihak Pertama			
Pihak Kedua			

Pasal 7
PENUTUP

- (1) Nota Kesepakatan ini dibuat rangkap dua, bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepakatan ini berlaku sejak tanggal ditandatangani untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) Apabila terjadi perselisihan, perbedaan penafsiran terhadap Nota Kesepakatan ini, atau hal-hal lain terkait yang belum secara tersurat dinyatakan dalam Nota Kesepakatan ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PIHAK KESATU,



Mukh Arifin
MUKH ARIFIN

PIHAK KEDUA,



Sofia Nur
SOFIA NUR

Paraf			
Pihak Pertama	<i>Mukh Arifin</i>	<i>Sofia Nur</i>	
Pihak Kedua			